



**LURAH DEPOK KAPANEWON PANJATAN**

**KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN DEPOK**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN DEPOK**

**KAPANEWON PANJATAN**

**KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH DEPOK

KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN DEPOK

NOMOR 01 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEPOK

dan

LURAH DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp	1952.343.707,00
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp	986.283.428,00



	Kalurahan		
	b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp	751.943.200,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	74.615.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	77.200.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp	178.222.070,00
	Jumlah Belanja	Rp	2.068.263.698,00
	Surplus/Defisit	Rp	(115.919.991,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	215.604.684,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	215.604.684,00

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp	1.978.955.031,00
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	912.118.239,00
	b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp	747.893.200,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	55.880.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	75.800.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp	115.500.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.907.191.439,00
	Surplus/Defisit	Rp	71.763.592,00
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	115.919.991,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	115.919.991,00
	SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	Rp	187.683.593,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;

2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari- 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
3. Lampiran III : Daftar Program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 4 Januari 2022



Diundangkan di Depok

Pada tanggal 4 Januari 2022



BERITA KALURAHAN DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 01